SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1935

PENINGKATAN KOMPETENSI HUKUM BAGI MAHASISWA MELALUI PROGRAM MAGANG MANDIRI KAMPUS BERDAMPAK DI PENGADILAN NEGERI PALU

Enhancing Legal Competence for Students Through the Independent Internship Program of The Impactful Campus att the Palu District Court

Moh. Ikbal[1*]
Karin Jovita Pea[2]
Frylia Mamahit[3]
Deby Cahyani[4]
Demceria[5]
Budi Arta Pradana[6]
Moh. Iqbal[7]
Indra[8]
[*1-8] Universitas Tadulako

*email: mmhmmdikbll07@gmail.com, kaerinjeop@gmail.com, vrillymamahit@gmail.com, debycahyani616@gmail.com, riademce@gmail.com, bap.nongtji83@gmail.com, iqhymohammad79@gmail.com, indraamir@yahoo.co.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Program Magang Mandiri Kampus Berdampak merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan menghubungkan pembelajaran di kampus dengan praktik hukum di lapangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palu dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum sebagai peserta magang aktif. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan hukum, mengenalkan cara proses sidang di pengadilan secara langsung, serta membangun hubungan kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan. Tahapan kegiatan terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil kegiatan ini membuat kemampuan mahasiswa lebih berkembang dalam memahami hukum acara, mengkaji dokumen, menjaga etika profesi, serta berkomunikasi hukum. Kendala yang muncul berupa masalah administrasi dan penyesuaian di lingkungan kerja. Hal ini diatasi dengan meningkatkan koordinasi antara kampus dan pengadilan serta memperbaiki pembekalan mahasiswa. Program ini terbukti efektif dalam memberdayakan mahasiswa dan membantu meningkatkan kinerja pengadilan.

Kata Kunci:
Kompetensi Hukum, Magang, Kampus Berdampak, Pengadilan Negeri Palu

Keywords:
Legal Competence, Internship, Impactful Campus, Palu District Court

Abstract

The Independent Campus Berdampak Internship Program is a form of implementing the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) policy which aims to connect learning on campus with legal practice in the field. This community service activity was carried out at the Palu District Court involving Faculty of Law students as active interns. The purpose of this activity is to improve students' skills in understanding and implementing the law, introducing how to process trials in court directly, and building a cooperative relationship between universities and judicial institutions. The stages of the activity consist of preparation, implementation, and evaluation, with data collection methods through observation, interviews, and questionnaires. The results of this activity make students' abilities more developed in understanding event law, reviewing documents, maintaining professional ethics, and communicating law. Obstacles that arise in the form of administrative problems and adjustments in the work environment. This is overcome by improving the coordination between the campus and the court as well as improving student briefing. This program is proven to be effective in empowering students and helping to improve court performance.

Submit Tgl.: 29-Mei-2026	Diterima Tgl.: 31-Mei-2026	Diterbitkan Tgl.: 03-Juni-2026

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan sumber daya manusia hukum yang profesional dan adaptif. Transformasi pendidikan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi upaya untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui pembelajaran berbasis pengalaman dan program magang yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja (Salim, 2024; Kholifaturrohmah et al., 2024).

Dalam pendidikan hukum, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teori dan kemampuan praktik mahasiswa. Pengadilan Negeri Palu menjadi tempat yang strategis untuk pembelajaran praktik hukum karena mahasiswa dapat terlibat langsung dalam administrasi perkara, persidangan, dan proses penegakan hukum secara nyata (Iryanti, 2025; Ufia et al., 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program MBKM dan magang mampu meningkatkan kesiapan kerja, kemampuan adaptasi, serta kompetensi profesional mahasiswa. Dalam bidang hukum, kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan dinilai efektif dalam memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap praktik hukum dan akses keadilan (Syahdan et al., 2025; Yuliastuti et al., 2024).

Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada evaluasi umum program MBKM dan belum banyak mengkaji pelaksanaan magang berbasis Kampus Berdampak di lembaga peradilan. Selain itu, berbagai kendala seperti integrasi kurikulum, beban akademik, dan keterbatasan praktik lapangan masih menjadi tantangan dalam implementasi program magang (Salim, 2024; Pitria et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengisi celah penelitian dengan menganalisis bagaimana Program Magang Mandiri Kampus Berdampak di Pengadilan Negeri Palu dapat meningkatkan kompetensi hukum mahasiswa, khususnya dalam keterampilan litigasi, administrasi perkara, dan etika profesi hukum.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi Program Magang Mandiri Kampus Berdampak terhadap peningkatan kompetensi hukum mahasiswa serta penguatan kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan. Kebaruan penelitian terletak pada fokus kajian terhadap Pengadilan Negeri sebagai laboratorium praktik hukum dalam skema Kampus Berdampak yang mendukung pengembangan pendidikan hukum berbasis praktik.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kompetensi Hukum

Kompetensi hukum adalah kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan hukum dengan benar dalam berbagai situasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Kusumaatmadja dan Sidharta, tujuan dari Pengantar Ilmu Hukum adalah untuk memberikan pemahaman dan konsep dasar tentang hukum yang tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Pembentukan kompetensi hukum yang holistik bergantung pada pemahaman konsep dasar ini.

Dalam perspektif pendidikan, kompetensi hukum dapat di identifikasi ke dalam tiga aspek. Aspek pemahaman mencakup penguasaan pengetahuan hukum substantif, meliputi hukum acara, hukum materiil, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek afektif menyangkut pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai hukum seperti keadilan, integritas, dan etika profesi. Sementara aspek psikomotorik berkaitan dengan kemampuan praktis seperti menyusun dokumen hukum, menganalisis putusan pengadilan, serta berinteraksi dengan sistem peradilan. Imaniyati dan Adam (2021) menegaskan bahwa melalui pembelajaran ilmu hukum, mahasiswa diajarkan untuk menganalisis masalah hukum secara objektif dan mendalam, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis terkait berbagai isu hukum yang muncul di masyarakat. Pengadilan Negeri Palu sebagai institusi peradilan kelas IA menghadapi tantangan perkara yang memerlukan

dukungan administratif optimal, sehingga Program Magang Mandiri Kampus Berdampak Universitas Tadulako menjadi instrumen strategis untuk mengembangkan kompetensi hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum secara terintegrasi.

Program Magang dalam Pendidikan Hukum

Program Magang Mandiri Kampus Berdampak diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil pengalaman belajar di luar kampus selama maksimal dua semester. Kebijakan ini didukung Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi terkait panduan Program Magang Berdampak yang memuat standar pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan magang.

Secara teoritis, program magang bertumpu pada teori experiential learning yang dikemukakan oleh David Kolb, di mana pembelajaran paling efektif terjadi melalui siklus pengalaman konkret, refleksi observasi, konseptualisasi abstrak, dan eksperimentasi aktif. Nasution (2023) dalam penelitiannya menegaskan bahwa implementasi program magang MBKM terbukti mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memasuki dunia kerja, terutama melalui pengalaman langsung yang tidak dapat direplikasi di lingkungan kelas. Relevansi magang dalam kurikulum pendidikan hukum semakin kuat mengingat tuntutan profesi hukum yang memerlukan kesiapan praktis sejak dini.

Permendikbudristek No. 63 Tahun 2024 menjadi landasan normatif yang penting dalam pelaksanaan magang mahasiswa karena aturan ini tidak memandang magang hanya sebagai kegiatan praktik biasa, melainkan sebagai bagian integral dari pendidikan tinggi yang mencakup pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan hukum. Dari sudut pandang hukum, regulasi ini menunjukkan bahwa magang mahasiswa diposisikan sebagai instrumen yuridis untuk menghubungkan teori yang dipelajari di kampus dengan praktik profesional, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dan pihak mitra penyelenggara magang.

Pengadilan Negeri sebagai Tempat Praktik dan Penerapan Hukum

Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Pengadilan negeri mempunyai peran strategis sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan menjadikannya tempat yang tepat bagi mahasiswa hukum untuk mempelajari hukum secara langsung.

Sabijanto dan Fasih (2022) menjelaskan bahwa pendidikan hukum klinis memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dan kepribadian melalui keterlibatan langsung dengan kasus nyata yang ditangani oleh praktisi hukum. Di Pengadilan Negeri, mahasiswa dapat mengamati seluruh proses beracara, mulai dari penerimaan berkas, mediasi, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Melalui pengalaman tersebut, kompetensi mahasiswa berkembang secara alami dan sesuai dengan konteks praktik hukum. Selain itu, proses observasi ini juga membantu mahasiswa memahami penerapan hukum acara secara praktis, meningkatkan kemampuan analisis yuridis, serta membentuk sikap profesional yang didasarkan pada etika hukum dan tanggung jawab sosial.

Pengabdian kepada Masyarakat dalam Konteks Pendidikan Tinggi

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini, program magang mahasiswa hukum di lembaga peradilan tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga merupakan

bentuk kontribusi nyata kepada institusi mitra dan masyarakat. Menurut Irianto (2021), pendidikan tinggi hukum perlu mampu menghubungkan teori hukum dengan kondisi nyata di masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui model pembelajaran yang mempertemukan mahasiswa dengan praktik langsung di lapangan.

Model pengabdian berbasis pemberdayaan mahasiswa menempatkan mahasiswa bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu memberikan dampak positif bagi institusi dan masyarakat. Menurut Lestari (2023), pelaksanaan program magang dalam kerangka MBKM memerlukan perencanaan yang baik serta koordinasi yang intensif antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan institusi mitra agar tujuan peningkatan kompetensi mahasiswa dapat tercapai secara optimal.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini adalah program Magang Mandiri Kampus Berdampak yang dilakukan di Pengadilan Negeri Palu. Program ini berlangsung selama 4 (empat) bulan atau setara dengan 1 (satu) semester sesuai dengan ketentuan Magang Mandiri Kampus Berdampak. Mahasiswa ditempatkan pada beberapa bagian sesuai dengan struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri Palu, yang terbagi menjadi dua yaitu kepaniteraan muda yang berhubungan langsung dengan penanganan berkas perkara dan kesekretariatan yang berperan dalam mendukung sarana dan prasarana agar persidangan berjalan dengan lancar. Selama kegiatan magang, kami membantu administrasi perkara, mengikuti jalannya persidangan, menelusuri sumber yurisprudensi, menyiapkan ringkasan putusan, dan berdiskusi hukum dengan hakim serta panitera.

Peserta program magang mandiri adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang telah menyelesaikan studi minimal 5 (lima) semester perkuliahan, dengan ketentuan IPK dihitung dari transkrip nilai semester terakhir. Selain itu, peserta wajib menyelesaikan beberapa persyaratan administrasi yang ditetapkan. Persyaratan tersebut meliputi indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75, bebas dari sanksi akademik apapun (Seperti skorsing atau *drop out* sementara), serta telah mendapatkan rekomendasi dari dosen pembimbing akademik yang mencantumkan capaian akademik dan potensi profesional peserta. Seleksi peserta dilakukan melalui tahap penilaian berkas, wawancara singkat, dan pembekalan awal yang difasilitasi oleh Pusat Karier dan Pengembangan Mahasiswa *(Career Development Center)* bersama Fakultas Hukum.

Mitra kegiatan adalah Pengadilan Negeri Palu yang berkedudukan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pengadilan Negeri Palu merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang memiliki yurisdiksi atas wilayah hukum Kota Palu dan sekitarnya. Kerja sama antara perguruan tinggi dan Pengadilan Negeri Palu meresmikan kerja sama tersebut dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* (*MoU*). Perjanjian ini menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme penempatan mahasiswa, sistem pembimbingan, serta tolak ukur keberhasilan program.

Tahap Pertama: Persiapan. Tahap persiapannya meliputi pembuatan pedoman teknis magang, penandatanganan *Memorandum Of Understanding (MoU)* antara Universitas dan Pengadilan Negeri Palu, serta penyelenggaraan sesi pembinaan selama tiga hari. Materi pembekalan meliputi: (1) pengenalan sistem peradilan umum di Indonesia; (2) gambaran ringkas hukum acara perdata dan pidana; (3) etika dan ketertiban di lingkungan peradilan; (4) teknik pencatatan, pendokumentasian, dan pelaporan kegiatan magang; dan (5) pemahaman tentang hak dan kewajiban peserta magang. Pada tahap ini juga dilakukan orientasi lapangan melalui kunjungan pengenalan ke seluruh satuan kerja di Pengadilan Negeri Palu.

Tahap Kedua: Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, mahasiswa ditempatkan secara bergiliran di berbagai divisi sesuai jadwal rotasi yang telah disusun. Kegiatan utama mahasiswa antara lain: (a) membantu tugas-tugas front desk dan pencatatan berkas perkara; (b) mengamati, mencatat dan mendokumentasikan apa yang terjadi dalam persidangan perkara perdata dan pidana; (c) menyusun ringkasan dan analisa singkat putusan pengadilan; serta (d) berdiskusi secara

rutin dengan para hakim dan panitera yang mengawasi mereka mengenai permasalahan hukum yang mereka temukan dalam praktik didunia nyata. Setiap minggunya, mahasiswa menyiapkan laporan kemajuan (*logbook*) yang ditandatangani oleh pengawas lapangan dari pihak pengadilan.

Tahap Ketiga: Evaluasi dan Pelaporan. Evaluasi dilakukan pada pertengahan masa magang melalui dua metode: *review internal* oleh dosen pembimbing dari universitas dengan menggunakan laporan logbook magang, serta evaluasi eksternal oleh pembimbing lapangan dari Pengadilan Negeri Palu berdasarkan penilaian kinerja harian. Hasil evaluasi dikompilasi menjadi nilai akhir yang dikonversi ke dalam satuan kredit semester (SKS) sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan akhir kegiatan diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) perguruan tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Magang

Program Magang Mandiri Kampus Berdampak di Pengadilan Negeri Palu telah memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi hukum bagi mahasiswa. Kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang nyata bagi mahasiswa melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan di pengadilan baik yang berhubungan langsung dengan administrasi perkara maupun pengelolaan operasional kantor. Pengalaman langsung seperti ini sangat penting dalam memperkuat keterampilan analisis dan penyelesaian masalah yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya melalui pembelajaran teori yang didapatkan di kelas saja.

Secara khusus, mahasiswa magang terlibat langsung dalam tugas-tugas bagian perdata, mahasiswa magang membantu proses pencacatan gugatan masuk, pemeriksaan kelengkapan berkas, menulis register perkara, serta pemantauan tenggat waktu proses beracara. Sementara itu, pada bidang kepaniteraan pidana, mahasiswa juga berpartisipasi dalam proses administrasi yang meliputi pelimpahan surat dakwaan dari kejaksaan ke pengadilan, pengelolaan berkas tahanan, serta administrasi pemberitahuan kepada para pihak.

Aktivitas observasi persidangan menjadi salah satu kegiatan yang paling memberikan pengalaman penting bagi mahasiswa magang. Selama pelaksanaan program magang, setiap mahasiswa rata-rata mengikuti 15 hingga 20 sidang dengan berbagai jenis perkara yang beragam, seperti perkara perdata terkait wanprestasi dan sengketa tanah, dan perkara pidana umum dan perkara pidana khusus. Arisandi, Mutiara, dan Mawardi (2022) dalam penelitiannya mencatat bahwa kegiatan magang sangat membantu meningkatkan kompetensi mahasiswa baik secara *hard skill* maupun *soft skill*, dan temuan ini dikonfirmasi dalam konteks program magang di Pengadilan Negeri Palu melalui data observasi dan wawancara yang dilakukan selama kegiatan berlangsung.

Kompetensi Hukum yang Diperoleh Mahasiswa

Pertama, meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap hukum acara. Dalam pelaksanaan magang ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengamati persidangan. Dengan mengamati jalannya persidangan secara langsung mahasiswa mendapatkan pengalaman mengenai alur beracara, dimulai dari registrasi perkara pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hingga sampai tahap penetapan putusan.

Misalnya pada hukum acara pidana, mahasiswa kini mampu memahami tahapan penanganan perkara secara sistematis. Proses ini dimulai dari pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan ke pengadilan untuk diregistrasi, diikuti dengan penetapan hari sidang oleh majelis hakim. Setelah itu, proses persidangan di ruang sidang dimulai secara bertahap, meliputi pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses pembuktian, pembacaan tuntutan, penyampaian nota

pembelaan (Pleidoi) oleh penasihat hukum atau terdakwa, pembacaan replik dan duplik, hingga diakhiri dengan pembacaan serta pelaksanaan putusan hakim.

Selain itu mahasiswa juga dapat mengenali fungsi dan peran para pihak dalam persidangan seperti hakim sebagai pengadil, jaksa sebagai penuntut umum, pengacara sebagai kuasa hukum terdakwa, panitera sebagai administrator perkara, serta peran saksi dan ahli, disamping itu mahasiswa juga mampu memahami penerapan hukum pada tiap tahapan seperti akibat hukum apabila bukti tidak cukup, akibat eksepsi, penahanan, kekuatan mengikat putusan, serta mekanisme upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Temuan ini sesuai dengan pendapat Iryanti (2025) yang menyatakan magang di lembaga peradilan efektif menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan praktik profesional dengan meningkatkan keterampilan administratif, etika profesi, dan wawasan dunia kerja bagi peserta.

Tidak hanya memahami hukum acara pidana, mahasiswa juga dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa antar pihak. Alur ini diawali dari pendaftaran gugatan atau permohonan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau sistem *e-court*, pembayaran panjar biaya perkara, hingga pemanggilan para pihak (relaas). Di dalam ruang sidang, mahasiswa dapat mengamati tahapan penting seperti kewajiban proses mediasi sebagai upaya perdamaian, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga pembacaan putusan hakim serta tata cara sita jaminan maupun eksekusi.

Kedua, Kemampuan Analisis Dokumen Hukum dan Putusan Hakim. Melalui berbagai kegiatan seperti penyusunan berita acara sidang, penulisan buku register induk perkara, hingga penelaahan surat dakwaan, mahasiswa secara tidak langsung dapat mengembangkan keterampilan analisis yuridis yang tajam. Melalui program magang ini, mahasiswa dilatih untuk menghubungkan runtutan fakta persidangan yang tertuang dalam berita acara dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Proses penelaahan ini penting agar mahasiswa dapat memahami bagaimana seluruh dinamika pembuktian di ruang sidang tersebut akhirnya dirangkum dan dipertimbangkan oleh majelis hakim sehingga menjadi suatu putusan.

Lebih lanjut, ruang lingkup analisis mahasiswa diperluas hingga pada tahap dokumen akhir peradilan, yaitu putusan hakim. Mahasiswa belajar membaca dan memahami struktur formal putusan, mengidentifikasi *ratio decidendi* serta *obiter dictum*, hingga menilai konsistensi penerapan hukum dalam kasus-kasus yang berbeda. Keterampilan menganalisis anatomi berkas perkara dan pertimbangan hukum hakim ini merupakan kompetensi inti yang sulit dikembangkan tanpa adanya akses langsung terhadap dokumen-dokumen aktual di pengadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Asshiddiqie (2022) yang menegaskan bahwa kemahiran hukum (*legal skills*) seorang calon sarjana hukum dibentuk lewat ketajaman analisis terhadap implementasi dokumen hukum dan penalaran hakim dalam putusan nyata.

Ketiga, Lingkungan pengadilan memberikan pelajaran etika profesi hukum yang otentik bagi mahasiswa. Di sana mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai standar perilaku hakim, panitera, jaksa, dan advokat; termasuk prinsip ketidakberpihakan, kerahasiaan informasi, ketepatan waktu, dan tata krama dalam persidangan. Mahasiswa juga berkesempatan mengamati penegakan prinsip ketertiban dan sopan santun dalam persidangan (*courtroom decorum*) yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak. Kompetensi moral dan profesional ini menjadi fondasi krusial bagi mahasiswa dalam membentuk karakter sebagai calon penegak hukum yang berintegritas tinggi, sebuah aspek moralitas yang sulit direkonstruksi hanya melalui pembelajaran di dalam kelas. Prasanthi (2023) menekankan bahwa mahasiswa hukum perlu memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu hukum nyata beserta dimensi etisnya, yang hanya dapat dicapai apabila mahasiswa terpapar langsung pada praktik profesi hukum yang sesungguhnya.

Keempat, Kompetensi Tata Kelola Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Negeri. Melalui program magang pada Bagian Kesekretariatan, khususnya di Subbagian Kepegawaian serta subbagian umum dan keuangan. Mahasiswa tidak

hanya dibekali dengan pemahaman teori mengenai hukum kepegawaian aparatur sipil negara secara normatif. Lebih dari itu, mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis yang mendalam mengenai digitalisasi birokrasi peradilan modern, di mana mahasiswa mampu mengoperasikan dan melakukan pembaruan data berkas digital pada SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung). Keterampilan teknis ini mencakup proses validasi serta mengunggah dokumen penunjang karir seperti mengarsipkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), data mutasi wilayah kerja, berkas berkala kenaikan pangkat, hingga sertifikat diklat yustisial maupun non-yustisial yang diikuti oleh Hakim, Panitera, maupun Staf Kesekretariatan.Penguasaan terhadap instrumen digital ini sangat krusial, karena validitas data dalam SIKEP secara langsung memengaruhi penilaian kinerja organisasi, pemetaan promosi jabatan, dan manajemen beban kerja. Dengan terlibat langsung dalam ekosistem *e-government* ini, mahasiswa memahami bahwa kelancaran penyelesaian perkara di ruang sidang sangat bergantung pada tertibnya administrasi dan profesionalisme tata kelola SDM yang dikelola di belakang layar. Dampak pada Perkara: Menjaga kevalidan data riwayat hidup dan kompetensi aparat pengadilan, yang krusial untuk penentuan promosi atau mutasi kerja.

Hambatan dalam Pelaksanaan Magang

Dalam program magang di Pengadilan Negeri Palu, mahasiswa magang menghadapi tiga hambatan utama yang saling terkait secara hukum: Pertama; mahasiswa mengalami kendala adaptasi terhadap budaya kerja pengadilan yang bersifat hierarkis dan disiplin tinggi, sehingga sulit menyesuaikan diri dengan struktur otoritas, etika profesi, serta protokol formal yang berlaku dalam lingkungan peradilan: kedua; terdapat kesenjangan antara teori akademik dan praktik peradilan, di mana pengetahuan normatif yang diperoleh di bangku kuliah belum sepenuhnya mampu mengadaptasi dinamika persidangan, terutama terkait prosedur khusus, praktik lokal, dan interpretasi normatif yang berkembang di lapangan. Ketiga, keterbatasan waktu magang selama 4 bulan dari 9 Februari sampai 22 Mei membuat mahasiswa tidak dapat mengikuti satu perkara secara utuh dari pendaftaran hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), sehingga pemahaman terhadap alur beracara menjadi terfragmentasi dan kurang mendalam. Ketiga hambatan ini secara kolektif memengaruhi efektivitas pembelajaran hukum dan menjadi tantangan signifikan dalam menjembatani dunia akademik dengan praktik peradilan nyata.

Hambatan non-teknis yang ditemukan meliputi periode adaptasi terhadap lingkungan kerja pengadilan yang memerlukan waktu relatif panjang, khususnya bagi mahasiswa yang sebelumnya belum pernah berinteraksi dengan dunia peradilan; beban akademik dari perkuliahan yang berlangsung secara paralel juga menjadi faktor penghambat yang mengurangi konsentrasi mahasiswa dalam mengikuti program magang secara optimal; serta sebagian mahasiswa mengalami hambatan psikologis berupa rasa canggung dan kurangnya kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan aparat pengadilan, terutama pada minggu-minggu awal pelaksanaan magang

KESIMPULAN

Program Magang Mandiri Kampus Berdampak di Pengadilan Negeri Palu secara komprehensif telah berhasil mencapai seluruh target capaian yang ditetapkan, terutama dalam mentransformasi dan meningkatkan kompetensi hukum mahasiswa Fakultas Hukum secara signifikan serta terukur. Keberhasilan ini terlihat nyata pada penguatan empat dimensi kompetensi utama mahasiswa, yang meliputi pendalaman teoritis dan praktis terkait hukum acara perdata maupun pidana, serta penajaman kemampuan analisis kritis terhadap berbagai dokumen hukum dan putusan hakim. Selain itu, program ini juga berhasil menginternalisasikan nilai-nilai etika profesi hukum yang berintegritas tinggi sekaligus mengasah

keterampilan komunikasi hukum mahasiswa agar mampu beradaptasi secara profesional dalam dinamika lingkungan peradilan yang sebenarnya.

Keberlanjutan program ini membuktikan secara empiris bahwa model pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada pemberdayaan mahasiswa di lembaga peradilan merupakan sebuah pendekatan yang sangat efektif, efisien, dan memiliki daya jangkau dampak yang luas. Manfaat yang dihasilkan tidak lagi bersifat individual bagi mahasiswa peserta magang, melainkan telah memberikan kontribusi dan dampak institusional yang nyata serta mutual, baik bagi penguatan akademik perguruan tinggi maupun bagi optimalisasi kinerja di Pengadilan Negeri Palu sendiri. Berdasarkan seluruh capaian positif tersebut, model program magang ini dinilai sangat prospektif dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut serta direplikasi secara luas oleh berbagai perguruan tinggi hukum lainnya di Indonesia, khususnya sebagai solusi strategis bagi pemenuhan kompetensi di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga hukum berskala besar.

Berdasarkan temuan dan pengalaman pelaksanaan program, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Bagi perguruan tinggi, disarankan untuk mengintegrasikan program magang peradilan secara lebih sistematis ke dalam kurikulum Fakultas Hukum, termasuk dengan memberikan bobot SKS yang lebih proporsional dan mewajibkan semua mahasiswa untuk menempuh pengalaman magang di lembaga peradilan minimal satu kali sebelum lulus. Bagi Pengadilan Negeri Palu dan lembaga peradilan lainnya, disarankan untuk membentuk unit koordinasi khusus yang menangani program magang mahasiswa agar pengelolaan menjadi lebih terstruktur dan berkualitas.

REFERENSI

Arisandi, D., Mutiara, M. W., & Mawardi, V. C. (2022). Dampak Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Magang dan Studi Independen dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 6(1), 174–181. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.16163

Fauziyyah, A., Tambunan, L., dkk. (2025). Sosialisasi Program Magang Berdampak: Upaya Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa dalam Penguatan Kompetensi MBKM. SMART HUMANITY: Jurnal Pengabdian Masyarakat. https://ejournal.smart-scienti.com/index.php/Smart-Humanity/article/view/233

Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2021). Pengantar Ilmu Hukum sebagai Fondasi Pendidikan Hukum. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu.

Irianto, S. (2021). Legal Education for The Future of Indonesia: a Critical Assessment. The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 1(1). https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol1/iss1/1/

Iryanti. (2025). Peningkatan Kompetensi Hukum Mahasiswa Melalui Kegiatan Magang di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Mandala Bakti: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. https://yasiinpublisher.org/index.php/mandalabakti/article/view/81

Kemendiktisaintek. (2025). Panduan Program Magang Berdampak Tahun 2025. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.

Lestari, D. A., & Lestari, A. D. (2023). Manajemen Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka – Program Magang atau Praktik Kerja. Lentera: Jurnal Kajian Bidang Pendidikan dan Pembelajaran, 3(1), 1–8. https://doi.org/10.56393/lentera.v2i4.1293

Meke, K. D. P., Astro, R. B., & Daud, M. H. (2022). Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan.

Nasution, D. P. (2023). Implementasi Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Disperindag Sumut untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Memasuki Dunia Kerja. Jurnal Pengabdian Mandiri, 2(7), 1541–1548.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Prasanthi, A. (2023). Advancing Law Students' Understanding to Real Legal Issues. Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 2(1), 33–48.

Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sabijanto, V. V., & Fasih, F. M. (2022). Clinical Legal Education as the Enhancement Opportunity of Human Welfare Through Soft Skill Development in Industrial Revolution Era 4.0. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 1(01). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/11

Tjitjik Rahaju, Eva Hany Fanida, Muhammad Farid Ma'ruf, Novi Marlena, Siti Atika Rahmi, I Made Yudhiantara, & Abdul Rahman Abdul Latip. (2024). An Evaluation of the Internship Learning Model to Improve the Competence of Higher Education Graduates. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 9(2), 392–408. https://doi.org/10.25217/ji.v9i2.4404

Ufia, S., Nugroho, A. D., & Wahjoedi, T. (2024). Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa melalui Program Magang Sebagai Upaya Peningkatan Hard Skill dan Soft Skill. Journal of Knowledge and Collaboration, 1(2), 39–47. https://doi.org/10.59613/97dmmj73

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.